

MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 010/PKS-IBLAM/II/2022

Nomor : B10/HM.02.04/K.JK-03/03/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (23/03/2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **M. Halman Muhdar, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya **"PIHAK PERTAMA"** dan **"PIHAK KEDUA"** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Partisipasi Pengawasan Pemilu di Wilayah Jakarta Pusat (selanjutnya disebut **"Perjanjian Kerja Sama"**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, partisipasi pengawasan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat, pojok pengawasan di kampus dan dukungan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Kolaborasi penelitian dan riset;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah Pelatihan/Workshop, Seminar, Lokakarya dan lainnya;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Program Magang mahasiswa;
5. Kunjungan-kunjungan atau studi banding;
6. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
7. Layanan pojok pengawasan di kampus
8. Kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Evaluasi

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dilindakkanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1), maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat/Sumber Daya yang ditunjuk;
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk sebagaimana dalam Pasal 2 akan diatur dalam *Implemetation Arrangement* (IA) yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2;



- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1;
- c. Salah satu PIHAK yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerja sama ini wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh hari) diganti menjadi 2(dua) bulan sama seperti bunyi pasal 5 ayat 2 sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau atas kesepakatan bersama.

Pasal 6

Perselisihan

- (1) Semua perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat 10450

Up. : Kehumasan dan Kerjasama

Telp. : +6221 21392851

Email : kehumasan@iblam.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Up. : Divisi Hubungan Antar Lembaga

Telp. : +6221-2992497

Email : sel.jakartapusat@bawaslu.go.id



Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu mengubah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

(Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.)

PIHAK KEDUA

(M. Halman Muhsdar, S.H.)

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Nomor : 0012/MoU/STIH/IBLAM/III/2022

Nomor : B09/HM.02.04/KJK-03/03/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23/03/2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **M. Halman Muhdar, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk memandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam Bidang **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU DI WILAYAH JAKARTA PUSAT.**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) di antaranya dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



M. Halman Muhdar, S.H.